

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - PUSAT VETERINARIA FARMA - KEMENTERIAN PERTANIAN  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 54/PMK.05/2019 TANGGAL 7 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 497)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM PUSAT VETERINER FARMA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-5496/KU.030/A/11/2018 tanggal 27 November 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas:

- a. tarif penjualan vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik;
- b. tarif pengujian mutu produk; dan
- c. tarif layanan penunjang.

Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan berupa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian dapat melakukan dapat melakukan kerja sama operasional dan/ atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pengadaan dan penyaluran vaksin, antigen, antisera, dan bahan diagnostik.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2019

- Lampiran halaman 10 -11.